

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA



DENGAN

KENAGARIAN III KOTO AUR MALINTANG KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN

TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KENAGARIAN III KOTO AUR MALINTANG KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN MELALUI PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS MOHAMMAD NATSIR BUKITTINGGI

Nomor: 2089/A/UMN/VII/2022

Nomor:79/WN-III KAM/VII/2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada hari Kamis, tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-07-2022), kami yang betanda tangan dibawah ini:

1. Afridian Wirahadi Ahmad : Rektor Universitas Mohammad Natsir Yarsi

Sumatera Barat yang berkedudukan Jalan Tan Malaka Belakang Balok Bukittinggi, diangkat

berdasarkan Surat Keputusan Pengurus

Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi) Nomor: 109/SK/PGRS/YARSI/VI-2021 tanggal 30

Juni 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama REKTOR Universitas Mohammad

Natsir Yarsi Sumatera Barat, yang

selanjutnya dalam perjanjian ini disebut

sebagai PIHAK PERTAMA

2. Azwar Mardin : Wali Nagari III Koto Aur Malintang, Kecamatan

IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang

halaman 1 dari 4 halaman

Pariaman, Sumatera Barat , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan maksud sebagai dasar melakukan kerjasama dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia oleh PIHAK KEDUA Melalui Pelaksanaan Pendidikan di Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi wilayah PIHAK PERTAMA
- Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan agar Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia di wilayah PIHAK KEDUA dapat berjalan dengan baik.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- Pelaksanaan Pendidikan sebagai upaya Pengembangan Sumber Daya Manusia dari pihak KEDUA melalui fasilitas yang disediakan oleh pihak PERTAMA
- b. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu oleh para pihak.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dari PIHAK PERTAMA adalah
 - a. Diberikan kesempatan untuk menjadikan lingkungan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pendidikan dalam upaya Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - b. Diberikan kesempatan untuk menjadikan lingkungan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Penelitian

halaman 2 dari 4 halaman

c. Diberikan kesempatan untuk menjadikan lingkungan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pengabdian Masyarakat dalam upaya Pengembangan Sumber Daya Manusia

(2) Kewajiban dari PIHAK PERTAMA:

- a. Melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam Upaya Pengembangan Sumber Daya Manusia yang direncanakan dengan sebaik-baiknya dilingkungan PIHAK KEDUA.
- Memberikan laporan evaluasi hasil kerjasama kepada PIHAK KEDUA

(3) Hak dari PIHAK KEDUA:

 a. Menerima laporan evaluasi hasil kerjasama yang dilaksanakan PIHAK PERTAMA di lingkungan PIHAK KEDUA

(4) Kewajiban dari PIHAK KEDUA:

- a. Memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dalam upaya pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA
- Memfasilitasi pelaksanaan Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani sampai jangka waktu kerjasama ini berakhir.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan kegiatan yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

PASAL 6

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- Salah satu Pihak tidak berhak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum waktunya, kecuali dengan persetujuan tertulis Pihak lainnya.
- (2) Atas kesepakatan bersama-sama.

halaman 3 dari 4 halaman

PASAL 7

PERSELISIHAN

Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8

KERAHASIAAN

PARA PIHAK menjaga kerahasiaan data-data terkait yang diperoleh dari masing-masing PIHAK

PASAL 9

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Perjanjian Kerja Sama ini yang disebut dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai, cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

REKTOR UNIVERSITAS MOHAMMAD NATSIR

BUKITTINGGI

WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG PADANG PARIAMAN

AFRIDIAN WIRAHADI AHMAD

AZWAR MARDIN

halaman 4 dari 4 halaman